

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
DENGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 977/PM.04/K.JT-13/11/2025

NOMOR: 178/Skr/PKK.Kab/XI/2025

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos., selaku Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Kyai Gembyang No. 23 Kendal 51311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Hj. Niken Larasati, S.E., selaku Ketua **TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) KABUPATEN KENDAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kendal;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendidikan tentang politik dan demokrasi, serta meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, berintegritas demokratis;
- b. Pendidikan demokrasi dan politik kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kendal;
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dapat berbentuk:

- a. Pendidikan untuk pengawas partisipatif;
- b. Pembelajaran tentang demokrasi dan politik oleh penyelenggara Pemilu;
- c. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lokakarya serta bentuk lainnya; dan atau,
- d. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**;
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
PENANGGUNGJAWAB

Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- a. Perjanjian kerjasama dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan perjanjian formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khusus untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada perjanjian formal atau bentuk modifikasi lainnya;
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing pihak.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Kendal, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan menjunjung tinggi niat baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA



HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.

PIHAK KEDUA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KENDAL

KETUA



Hj. NIKEN LARASATI, S.E.